



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Pkc

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Majelis Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci telah membaca surat permohonan secara tertulis dari Saudara PENGUGAT tertanggal 02 Maret 2015 perihal pencabutan perkara dengan Nomor Register 0004/Pdt.P/2015/PA.Pkc antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN,, sebagai PENGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten INDRAGIRI HULU, sebagai TERGUGAT;

Telah membaca surat penetapan tanggal 24 Februari 2015 Nomor Register 0004/Pdt.P/2015/PA.Pkc tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut belum ditetapkan hari dan tanggal persidangnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut kembali perkaranya secara tertulis tanggal 02 Maret 2015 diluar sidang, maka permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, maka Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon setelah perkara didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

MENETAPKAN

Halaman 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor Register 0004/Pdt.P/2015/PA.Pkc dari pemohon;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000.00 (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci
Pada tanggal : 02 Maret 2015

Ketua Majelis

Dra. Emaneli

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.00
3. Redaksi	Rp. 5.000.00
4. Meterai	Rp. 6.000.00

J u m l a h **Rp. 91.000.00**
(sembilan puluh satu ribu rupiah)